



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

Hj. Suarmin binti Ganjeng, tempat/tanggal lahir Mare, 30 April 1946, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG), pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Ojeng Kojeng, RT 02, Desa Tellu Boccoe Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon I**;

Aryanti binti A. Rosmin, tempat/tanggal lahir Bone, 19 Januari 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pong Tiku, RT.016, Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Nursriani binti A. Rosmin, tempat/tanggal lahir Kadai, 23 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Ojeng Kojeng, RT 02, Desa Tellu Boccoe, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon III**;

Andi Arman Rosali bin A. Rosmin, tempat/tanggal lahir Bone, 15 Desember 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu, RT.018, Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon IV**;

Halaman 1 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin, tempat/tanggal lahir Mare, 6 juni 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Strata Satu (S1), pekerjaan Karyawan honorer, bertempat tinggal di Jalan Pong Tiku, RT.016, Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon V**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV bersama dengan Pemohon V, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk tanggal 1 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua kandung almarhum Aryani Binti A. Rosmin bernama A. Rosmin bin A. Alwi dan Hj. Suarmin Binti Ganjeng;
2. Bahwa Kakek dan nenek kandung almarhum Aryani binti A. Rosmin dari ayah kandung A. Rosmin bin A. Alwi bernama A. Alwi bin A. Nganro dan A. Indare Binti A. Pile telah meninggal dunia;
3. Bahwa kakek dan Nenek Kandung almarhum Aryani Binti A. Rosmin dari ibu kandung Hj. Suarmin Binti Ganjeng bernama Ganjeng Bin Maddepungeng dan Hanewia Binti Masso telah meninggal dunia.
4. Pernikahan A. Rosmin Bin A. Alwi dan Hj. Suarmin Binti Ganjeng melahirkan 5 orang anak yaitu :
 - a. Aryani Binti A. Rosmin (14 Desember 1976);
 - b. Aryanti Binti A. Rosmin (19 Januari 1979);
 - c. Nursriani Binti A. Rosmin (23 April 1983)
 - d. Andi Arman Rosali Bin A. Rosmin (15 Desember 1985);
 - e. Andi Ulpa Rosali Binti A. Rosmin (06 juni 1988);

Halaman 2 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama A. Rosmin Bin A. Alwi hanya memiliki satu istri yang bernama Hj. Suarmin Binti Ganjeng;
6. Bahwa ibu kandung almarhum yang bernama Hj. Suarmin Binti Ganjeng hanya memiliki satu suami yang bernama A. Rosmin Bin A. Alwi;
7. Bahwa ayah kandung almarhum yang bernama A. Rosmin Bin A. Alwi telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 7308-KM-04112021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten BONE provinsi Sulawesi Selatan tanggal 05 November 2021;
8. Bahwa almarhum Aryani Binti A. Rosmin dirawat di Rumah sakit Nunukan mulai tanggal 12 Agustus 2021 dan dinyatakan Meninggal dunia di Rumah Sakit Nunukan pada Tanggal 22 Agustus 2021 dengan penyebab kematian diabetes melitus, gagal pernafasan, lelah otak kiri dan Covid 19.
9. Bahwa almarhum Aryani Binti A. Rosmin semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.
10. Bahwa almarhum Aryani Binti A. Rosmin semasa hidupnya beragama Islam hingga meninggal dunia dan meninggalkan tabungan sejumlah Rp. 216.102.583-(dua ratus enam belas juta seratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah) di Bank BNI;
11. Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Aryani Binti A. Rosmin bermaksud untuk mengurus penetapan ahli waris dari Kantor Pengadilan Agama Nunukan sebagai persyaratan untuk mencairkan harta warisan dan mengurus surat-surat penting lainnya;
12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari almarhum Aryani binti A. Rosmin yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Aryani binti A. Rosmin adalah :

Halaman 3 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hj. Suarmin binti Ganjeng, sebagai Ibu kandung almarhum;
- b. Aryanti binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhum;
- c. Nursriani binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhum;
- d. Andi Arman Rosali bin A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhum;
- e. Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhum;

3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308077004460002 atas nama Hj. Suarmin (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 2 Agustus 2021 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405025901790002 atas nama Aryanti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 8 Juli 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308076304830002 atas nama Nursriani, S.E. (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 7 Desember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.3;

Halaman 4 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308071512850003 atas nama Andi Arman Rosali (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 19 September 2019 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 738074706880002 atas nama Andi Ulpa Rosali (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 19 Juli 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308071806130016 atas nama Hj. Suarmin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 2 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 1338 atas nama Aryanti yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Luar Biasa Pertama Warga Negara Indonesia di Watampone Kabupaten Bone tertanggal 27 April 1981, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503020407190013 atas nama Aryanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 5 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8040038249 atas nama Nursriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 23 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 0009635 atas nama Andi Arman Rosali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 22 Desember 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405021404140005 atas nama Andi Arman Rosali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 14 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 722/IST/CS-KL/VIII/92 atas nama Andi Ulpa Rosali yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 31 Agustus 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308075412760001 atas nama Aryani, S.E. (alhamrhumah) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 10 September 2020 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor CSL 0009636 atas nama Aryani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 22 Desember 1990, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.14;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6503-KM-24082021-0004 atas nama Aryani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 24 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.15;

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7308-KM-04112021-0007 atas nama H.A. Rosmin, BA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone tertanggal 5 November 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.16;

17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 99/SKAW/KNTH-II/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.17;

18. Fotokopi Silsilah Keluarga, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.18;

19. Fotokopi Buku Rekening Pengganti Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 1304995 tanggal 25 Agustus 2016 dengan Nomor Rekening

Halaman 6 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792370008 atas nama Aryani, S.E., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.19;

20. Fotokopi Buku Rekening Pengganti Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor 1146569 tanggal 05 September 2017 dengan Nomor Rekening 0088414501 atas nama Aryani, S.E., telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.20;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Maman bin Ijong dan Solihin bin H. Usin, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Nurhikmawati binti Muh. Siji, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru MTs, tempat kediaman di Jalan Tanjung Batu, RT.18, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan keluarga Para Pemohon (istri Pemohon IV);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita para Pemohon bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A. Rosmin dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Aryani binti A. Rosmin;
 - b. Aryanti binti A. Rosmin;
 - c. Nursriani binti A. Rosmin;
 - d. Andi Arman Rosali bin A. Rosmin;
 - e. Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (Almarhum A. Rosmin) telah meninggal dunia namun tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Para Pemohon bahwa semasa hidup Almarhum A. Rosmin hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I bernama Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 di RSUD Nunukan karena sakit;

Halaman 7 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin ketika meninggal berstatus perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan ceirta dari Pemohon IV, kakek dan nenek dari Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin meninggal bukan karena dibunuh oleh salah satu dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin semasa hidup bekerja sebagai pegawai Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk pencairan tabungan Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin di Bank;

2. Sofyan bin Solong, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru SMAN 2 Nunukan, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT.10, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Jawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan tetangga Para Pemohon sekaligus sahabat dari Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A. Rosmin dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Aryani binti A. Rosmin;
 - b. Aryanti binti A. Rosmin;
 - c. Nursriani binti A. Rosmin;
 - d. Andi Arman Rosali bin A. Rosmin;
 - e. Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin;

Halaman 8 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I bernama Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal dunia di RSUD Nunukan karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I (Almarhum A. Rosmin) yang merupakan ayah kandung Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal dunia terlebih dahulu namun tidak ingat kapan waktu meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semasa hidup Almarhum A. Rosmin hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakek dan nenek dari Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal terlebih dahulu
- Bahwa sepengetahuan saksi selama hidup sampai meninggal dunia, Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin ketika meninggal belum pernah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin meninggal bukan karena dibunuh oleh salah satu dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin semasa hidup bekerja sebagai pegawai Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Halaman 10 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *a quo* terdapat identitas sebagian besar dari para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Sebagian besar Para Pemohon dan Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin (Pewaris) bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Nunukan, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah Aryani binti A. Rosmin yang meninggal pada tanggal 22 Agustus 2021 di Nunukan;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.20 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.20 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelekan maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.15, P.16, P.19 dan P.20 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.14 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu namun tidak dicocokkan dengan aslinya (fotokopi dari fotokopi), bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon sehingga bukti

Halaman 11 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memenuhi syarat formal alat bukti, maka berdasarkan berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik sehingga hanya mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.17 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan pasal 1869 KUH Perdata merupakan akta di bawah tangan dan cocok dengan aslinya, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Pemohon maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P.18 yang diajukan para Pemohon, berdasarkan pasal 1881 KUH Perdata merupakan surat biasa yang bukan akta dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Para Pemohon maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga dan mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.13 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah Aryani binti A. Rosmin, membuktikan bahwa sebagian besar dari para Pemohon dan Almarhumah Aryani binti A. Rosmin berdomisili di Kabupaten Nunukan sehingga Pengadilan Agama Nunukan yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon II, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon IV, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, alat-alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V merupakan anak kandung dari pasangan Rosmin alias A. Rosmin, B.A dan Suarmin alias Hj. Suarmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.14 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Almarhumah Aryani binti A. Rosmin, yang

Halaman 12 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Almarhumah Aryani binti A. Rosmin merupakan anak dari pasangan suami istri A. Rosmin dan Suarmin, oleh karena alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 di Nunukan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Almarhum H.A. Rosmin, BA., alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Almarhum H.A. Rosmin, BA. telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011 di Bone;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris dan fotokopi silsilah Keluarga, alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan dan surat biasa bukan akta yang menerangkan bahwa Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang ibu (Hj. Suarmin) dan 4 (empat) orang adik bernama Aryanti, Nursriani, S.E., Andi Arman Rosali dan Andi Ulpa Rosali, oleh karena alat bukti tersebut merupakan bukti permulaan maka perlu dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 dan P.20 berupa fotokopi buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Aryani, S.E., alat bukti tersebut merupakan akta otentik sehingga terbukti bahwa Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin meninggalkan harta berupa tabungan di 2 (dua) buku rekening Bank Negara Indonesia (BNI) yang berjumlah kurang lebih Rp. 216.102.583,00 (dua ratus enam belas juta seratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah)

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang bernama Nurhikmawati binti Muh. Siji dan Sofyan bin Solong yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai pada duduk perkaranya;

Halaman 13 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama A. Rosmin dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama:
 - a. Aryani Binti A. Rosmin (14 Desember 1976);
 - b. Aryanti Binti A. Rosmin (19 Januari 1979);
 - c. Nursriani Binti A. Rosmin (23 April 1983)
 - d. Andi Arman Rosali Bin A. Rosmin (15 Desember 1985);
 - e. Andi Ulpa Rosali Binti A. Rosmin (06 juni 1988);
- Bahwa anak Pemohon I bernama Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2021 di Nunukan karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I (Almarhum A. Rosmin) yang merupakan ayah kandung Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2011;
- Bahwa semasa hidup Almarhum A. Rosmin hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon I;
- Bahwa kakek dan nenek dari Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidup sampai meninggal dunia, Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin ketika meninggal dunia belum pernah menikah dan tidak meninggalkan anak;
- Bahwa Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin meninggal bukan karena dibunuh oleh salah satu dan/atau Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin semasa hidup bekerja sebagai pegawai Bank BNI;
- Bahwa Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin meninggalkan tabungan di 2 (dua) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 792370008 dan 0088414501 atas nama Aryani, S.E. dengan jumlah kurang lebih Rp. 216.102.583,00 (dua ratus enam belas juta seratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Halaman 14 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin berupa tabungan di rekening BNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam *"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda"*;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *a quo* maka yang menjadi pewaris dari Almarhumah Aryani Binti A. Rosmin yaitu:

1. Hj. Suarmin binti Ganjeng, sebagai Ibu kandung almarhumah;
2. Aryanti binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhumah;
3. Nursriani binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhumah;
4. Andi Arman Rosali bin A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhumah;
5. Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin, sebagai Adik Kandung almarhumah;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin berupa tabungan di 2 (dua) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 792370008 dan 0088414501 atas nama Aryani, S.E. dengan jumlah kurang lebih Rp. 216.102.583,00 (dua ratus enam belas juta seratus dua ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), maka Majelis berpendapat Penetapan *a quo* hanya dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Halaman 15 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 192 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Aryani binti A. Rosmin adalah:
 - 2.1. Hj. Suarmin binti Ganjeng, sebagai ibu kandung almarhumah;
 - 2.2. Aryanti binti A. Rosmin, sebagai adik kandung almarhumah;
 - 2.3. Nursriani binti A. Rosmin, sebagai adik kandung almarhumah;
 - 2.4. Andi Arman Rosali bin A. Rosmin, sebagai adik kandung almarhumah;
 - 2.5. Andi Ulpa Rosali binti A. Rosmin, sebagai adik kandung almarhumah;
3. Menyatakan penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhumah Aryani, S.E. binti A. Rosmin di Bank Negara Indonesia (BNI);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 16 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	1.275.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp	50.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	1.425.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 21 Desember 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Halaman 17 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Norhuda, S.H.

Halaman 18 dari 18, Salinan Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Nnk